

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
MENYIARKAN SIARAN TELEVISI BERBAYAR
TANPA IJIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770
K/Pid.Sus/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**HELIANTO SURYADI
NPM : 71220123086**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Helianto Suryadi
N.P.M. : 71220123086
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TINDAKAN MENYIARKAN SIARAN
TELEVISI BERBAYAR TANPA IJIN DARI
PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.) (Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Menyiarkan Siaran Televisi Berbayar Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024
Penulis

HELIANTO SURYADI

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Konsep	7
F. Keaslian Penelitian	26
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi Penelitian.....	28
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisa Data	32
BAB II ATURAN HUKUM DALAM PENANYANGAN SIARAN TELEVISI BERBAYAR DALAM ATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	33
A. Penyiaran.....	33
B. Televisi Berlangganan	36
C. Lisensi Televisi Berlangganan	41
D. Pembajakan.....	44

E. Aturan Hukum Penayangan Siaran Televisi Berbayar	47
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PIHAK YANG MENAYANGKAN SIARAN TELEVISI BERBAYAR TANPA IJIN PEMEGANG HAK CIPTA	54
A. Pertanggungjawaban Pidana	54
B. Lembaga Penyiaran.....	62
C. Televisi.....	71
D. Pertanggungjawaban Pidana Penayangan Siaran Televisi Berbayar Tanpa Ijin Pemegang Hak Cipta.....	78
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA HAK CIPTA SIARAN TELEVISI YANG TERJADI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5770 K/PID.SUS/2022	84
A. Identitas Tedakwa.....	84
B. Posisi Kasus	86
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	95
D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	97
E. Putusan Hakim Pada Tingkat Banding	115
F. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi.....	115
G. Analisis Kasus.....	122
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachrudin. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran : Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Emma Nurita. 2014, *Cyberotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Fajar Junaedi. 2013. *Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Kebendaan Perdata Buku A*. (Depok: FHUI, 2000)
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Karjono, 2011. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung : PT Alumni
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. (Jakarta: Kencana, 2003)
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahmad Nasir Budiman, dan

- Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mariam Darus Barulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Bandung: Alumni, 1997)
- Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group ,Edisi Pertama, 2008)
- Muhammad mufid. 2010. *Komunikasi dan regulasi penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- P.A.F Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, P.T Mutiara Ltd, Jakarta, 1959
- R.W., Golkar Pangarso. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung : Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa*, 2005

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang – Undang Yang Berlaku*. Bandung : Oase Media

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Sutedi, Ardian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika

Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta : Visimedia

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfah. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rjawali Pers

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

D. Karya Ilmiah

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa*, 2005

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa*

Jabatannya, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Setyawan, Febri Dwi. 2013. *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Jinayah)*. Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

E. Internet

Buldani, Taslim. (2012). *Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial*. Tersedia dari <http://tasbul.blogdetik.com/2012/11/21/penyelenggaraan-penyiaranlembaga-penyiaran-berlangganan-melalui-satelit-kabel-dan-terrestrial/> diakses tanggal 25 April 2024 Pukul 20.03 WIB

Faizal Iman, "Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia", melalui <http://faizalimam.blogspot.co.id/2014/12/makalah-tentang-dasar-tugas-dan.html>, diakses Kamis, 26 April 2024, pukul 14:20 WIB.

JTO. (2014). *Perkembangan TV Berlangganan Di Indonesia*. Tersedia dari <https://cekaja.com/info/perkembangan-tv-berlangganan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 April 2024 Pukul 20.05 WIB

Neneng, "Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://nenengprogresif.blogspot.com/2011/11/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses Minggu, 26 April 2024, pukul 11:35 WIB.

Ruslan Saleh, "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://www.unsurunsurpertanggungjawabanpidana.com>, diakses Minggu, 26 April 2024, pukul 22:07 WIB.

Wikipedia. (2017). *Lembaga Penyiaran Berlangganan*. Tersedia dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_penyiaran_berlangganan/ diakses pada 25 April 2024 Pukul 20.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI GUSTIJAYA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/22 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ancol Selatan RT.009 RW.007,
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY GUSTIJAYA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial", sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) unit Android TV Box merk SVI Cloud warna dus biru;
 2. 17 (tujuh belas) unit Android TV Box merk SVI Cloud warna dus merah;
 3. 40 (empat puluh) unit Android TV Box X 88 pro warna dus biru;
 4. 12 (dua belas) unit Android TV Box EV PAD 5P warna dus hitam;
 5. 1 (satu) unit *flashdisk* merk Sandisk 64 GB;
 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 ultra warna hitam *serial number* RR8N802NESW No HP 082113892010;
 7. 1 (satu) buah perangkat EVPAD yang dibeli dari Hendri Net Solution;
 8. 1 (satu) buah perangkat SVI Cloud yang dibeli dari Hendri Net Solution;

Poin 1 sampai dengan poin 8 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

 9. 1 (satu) lembar asli nota pembelian perangkat SVI Cloud 3 PRO dari Hendri Net Solution tanggal 7 Desember 2020;
 10. 1 (satu) lembar asli nota pembelian perangkat Evpad dari Hendri Net Solution tanggal 7 Desember 2020;
 11. 1 (satu) bendel dokumen pendukung berupa informasi akun dan data transaksi akun dengan nama Hendri Net Solution;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 9 sampai dengan poin 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek Sandisk;

Dikembalikan kepada Saksi Johan Nathaniel Ega;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY GUSTIJAYA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau tanpa ijin pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan dengan cara pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial", sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) unit Android TV Box merk SVI Cloud warna dus biru;
 2. 17 (tujuh belas) unit Android TV Box merk SVI Cloud warna dus merah;
 3. 40 (empat puluh) unit Android TV Box X 88 pro warna dus biru;
 4. 12 (dua belas) unit Android TV Box EV PAD 5P warna dus hitam;
 5. 1 (satu) unit *flashdisk* merk Sandisk 64 GB;
 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 ultra warna hitam *serial number* RR8N802NESW No HP 082113892010;
 7. 1 (satu) buah perangkat EVPAD yang dibeli dari Hendri Net Solution;
 8. 1 (satu) buah perangkat SVI Cloud yang dibeli dari Hendri Net Solution;

Poin 1 sampai dengan poin 8 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) lembar asli nota pembelian perangkat SVI Cloud 3 PRO dari Hendri Net Solution tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli nota pembelian perangkat Evpad dari Hendri Net Solution tanggal 7 Desember 2020;
 11. 1 (satu) bendel dokumen pendukung berupa informasi akun dan data transaksi akun dengan nama Hendri Net Solution;
 - Poin 9 sampai dengan poin 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 12. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek Sandisk;
- Dikembalikan kepada Saksi Johan Nathaniel Ega;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 56/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2021 Nomor 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa pernah ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 820/Akta Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 820/Akta Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi I yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut pada tanggal 23 Mei 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 16 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh Mola TV dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 6 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan:

A. Bahwa *judex facti* salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena dalam perkara ini Terdakwa bukan pelaku tunggal yang menyebabkan kerugian bagi PT. Mola TV, karena peralatan yang Terdakwa jual berupa TV Box Black and Red dan Bein Sport tanpa izin dari PT. Global Media Visual (Mola TV), tidaklah serta merta pengguna bisa menerima siaran langsung Liga Primer Inggris, tetapi penerima siaran harus terlebih dahulu memperoleh atau menggunakan kode 6868. Dalam perkara *a quo* Terdakwa memperoleh kode 6868 dari Paul (DPO) dan Kathy (DPO) melalui Rudi Hartono dan Paiman, sedangkan Paul dan Kathy tidak diajukan secara bersama-sama dengan Terdakwa, jadi seharusnya Penuntut Umum menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena ada pelaku materiil dan pelaku intelektual dan yang turut melakukan;

B. Bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, berlebihan seperti balas dendam dan sangat jauh dari rasa keadilan serta menimbulkan disparitas yang sangat mencolok;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau tanpa ijin pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan dengan cara pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 9.38 WIB Saksi Riza dan Saksi Kevin menemukan iklan bernama Hendri Nei: Solution yang menjual SVICLOUD 3 PRO dengan judul "SVICLOUD 3 PRO INDONESIA 8K 4GB/32GB 9CORE WIFI 2.4/5.8GHZ ANDROID 10-KEYBOARD 18" yang dijual seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi Riza Rahman dan Saksi Kevin Kristianto menghubungi penjual yang ada di iklan tersebut dan ternyata pemilik iklan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Riza dan Saksi Kevin tentang keunggulan SVICLOUD 3 PRO yaitu salah satunya dapat menonton tayangan Liga Inggris secara langsung dan terbukti Saksi Riza dan Saksi Kevin saat Terdakwa mempraktekkan alat tersebut di rumah Terdakwa di jalan Ancol Selatan dengan mempergunakan alat tersebut yang dihubungkan ke perangkat TV sehingga memunculkan atau menayangkan siaran langsung TV pertandingan Liga Inggris;
- Bahwa kemudian Saksi Riza dan Saksi Kevin melaporkan kepada Tim Legal Mola TV (PT. Global Media Visual) sebagai pemegang hak siar Premier League di Indonesia dan Timor Leste, ternyata Terdakwa telah menjual perangkat tersebut sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2021. Terdakwa memperoleh alat tersebut dari Paul dan Kathy melalui Rudi Hartono dan Paiman. Sedangkan untuk menonton tayangan Liga Inggris harus memasukkan kode 6868 yang diberikan oleh Paul dan Kathy melalui Rudi Hartono dan Paiman kepada Terdakwa;
- Bahwa meskipun Paul (DPO) dan Kathy (DPO) tidak diajukan ke muka persidangan bersama-sama dengan Terdakwa karena melarikan diri, namun perbuatan Terdakwa tersebut tetap telah melakukan pelanggaran hak cipta atas Mola TV yang merupakan nama sistem elektronik dan jenis sistem elektronik sektor teknologi informasi dan komunikasi dari penyelenggara PT. Global Media Visual yang telah dicatat dalam perjanjian lisensi hak cipta atas hak nomor 000150347 yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga menjadikan Mola TV sebagai pemegang lisensi tunggal atas tayangan Sepakbola Liga Premier Inggris;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa HENDRI GUSTIJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)